



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 07 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (PT. BLJ) merupakan perusahaan milik Pemerintah Daerah dan Mitra Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan bagi masyarakat dan membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya, dipandang perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kalusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2001 Nomor );
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 1 );
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor ).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS  
dan  
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
KEPADA PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antar pemegang saham, dalam melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya;
6. Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya yang selanjutnya disingkat dengan PT. BLJ adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2001;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan Hak Kepemilikan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan PT. Bumi Laksamana Jaya.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada PT. BLJ adalah:
  - a. Untuk meningkatkan daya saing PT. BLJ dalam perkembangan ekonomi Daerah, Nasional dan Global;
  - b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk usaha PT. BLJ;
  - c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT. BLJ dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;
  - d. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis.

### BAB III JUMLAH DAN SUMBER DANA

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penambahan penyertaan modal kepada BUMD Perusahaan Terbatas Bumi Laksamana Jaya (PT.BLJ) sebesar Rp.300.000.000.000,-(tiga ratus milyar rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- (3) Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyertakan modal sampai tahun 2011 pada PT.BLJ sebesar Rp.126.630.393.067,- (seratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh tujuh rupiah).

### BAB IV PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan bagian dari investasi pembiayaan PT.BLJ atau anak perusahaan untuk membangun Pembangkit Listrik di Kabupaten Bengkalis;
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terlebih dahulu dilengkapi dengan adanya Studi Kelayakan;
- (3) PT. BLJ dan/atau anak perusahaan dapat melakukan pinjaman kepada Perbankan dan Pihak Ketiga untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini;
- (4) Penyertaan Modal dilakukan dengan adanya jaminan dari investor untuk menanamkan modalnya dan dukungan Bank sebagai kreditur.

#### Pasal 5

- (1) PT. BLJ dan/atau anak perusahaannya dapat melakukan penjualan saham ke publik atas usahanya dengan tetap mengacu pada kesiapan dan standar yang berlaku;
- (2) PT. BLJ mengembalikan keseluruhan atau sebagian modal saham kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis berikut keuntungan dari penjualan saham tersebut.

### BAB V KETENTUAN BAGI HASIL LABA

#### Pasal 6

- (1) Bagian bagi hasil laba yang akan disetorkan ke kas daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- (2) Bagi hasil laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan Penyertaan Modal dilakukan pengawasan oleh Bupati atau SKPD terkait yang ditunjuk bersama dengan DPRD;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilaksanakan melalui Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 30 MEI 2012

*[Signature]* BUPATI BENGKALIS, *[Signature]*

*[Signature]*  
H. HERLIYAN SALEH



Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 30 MEI 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

*[Signature]*  
Drs. H. ASMARAN HASAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2012 NOMOR 07